



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR 32/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/II/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadyah Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 02/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Pengundian dan Pengumuman Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan tanggal 13 Februari 2018

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018**
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 bersifat final dan mengikat.
- KETIGA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk :
 1. mencetak surat suara;
 2. keperluan kampanye; dan
 3. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 13 Pebruari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAKOTA TARAKAN,

TEGUH DWI SUBAGYO

Tembusan :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tarakan.
4. Masing-masing Pasangan Calon bersangkutan

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: 32/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-
Kot/II/2018
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN
DAFTAR PASANGAN CALON SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN
2018**

**NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TARAKAN TAHUN 2018**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	Hj. UMI SUHARTINI, S.Pd.,MH dan H. MAHRUDIN MADO, SE	1 (SATU)	PERSEORANGAN
2	dr. KHAIRUL, M.Kes dan EFFENDHI DJUPRIANTO	2 (DUA)	DEMOKRAT HANURA NASDEM
3	Drs. H. BADRUN, M.Si dan H. INCE ABDUL RIFAI, SH.,MH	3 (TIGA)	PDI PERJUANGAN GOLKAR
4	Ir. SOFIAN, M.Si dan SABAR SANTUSO, ST.,MPd	4 (EMPAT)	PAN GERINDRA PKS PBB

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 13 Pebruari 2018

